



P E N E T A P A N

Nomor 361/ Pdt. P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. I GST. MADE SURATMAJA, S.AG;

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Sangeh, 31-12-1963, NIK 5103033112630503, Agama Hindu, pekerjaan PNS;

2. Ni MADE SURIANI;

perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Sangeh, 20-11-1970, pekerjaan mengurus rumah tangga; keduanya beralamat di br. Pemijian Sangeh Kel. Sangeh, Kec. Abiansemal, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkaitan dengan permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Agustus 2016, dibawah register perkara : 361/Pdt/P/2016/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 29 Desember 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/AS/1990 , tertanggal 10 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN Dps



2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - I GUSTI AGUNG GEDE ANANTAVIJAYA, lahir tanggal 16-2-1990, laki-laki;
 - I GUSTI AGUNG AYU YAJNASENI, Perempuan lahir di Sangeh, tanggal 1 September 1993;
 - I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN, Laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 15 April 2007, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 000514/B1/2007 tanggal 11 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 3. Bahwa anak para pemohon yang kedua tersebut sering sakit sakitan para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan-sakitan yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada Sulinggih disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut;
 4. Bahwa kemudian atas saran Para Sulinggih tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon, menggantikan nama anak para Pemohon, yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN, diganti menjadi I GUSTI GEDE AGUNG KALER;
 5. Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;
 6. Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN, diganti menjadi I GUSTI GEDE AGUNG KALER;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN Dps



3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama anak pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan hadir didepan persidangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan Hakim memberikan penjelasan bahwa permohonan ini hanya sebatas untuk adanya penggantian nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran, No. 000514/B1/2007, tertanggal 11 Februari 2015 tertulis nama I Gusti Nyoman Alit Bakungan diganti menjadi I Gusti Gede Agung Kaler agar tidak sakit-sakitan mengingat juga para Pemohon telah menanyakan kepada Sulinggih agar nama si anak tersebut dirubah namanya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar diajukannya permohonan ini didepan sidang para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, No. 5103036011700005 atas nama Ni Made Suriani, tertanggal 12-02-2015 dan No. 51030033112430503, atas nama I Gst. Made Suratmaja, S.Ag tertanggal 3-7-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5103030401100030, tertanggal 5-11-2014, atas nama I Gst. Made Suratmaja, S.Ag, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Aktan Perkawinan No. 20/AS/1990, tertanggal 10-1-1990, antara I Gusti Made Suratmaja dan Ni Made Suriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dt. Il Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 000514/B1/2007, tertanggal 11-2-2015, atas nama I Gusti Nyoman Alit

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PNDps



Bakungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon, antara foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari para Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, I GUSTI AGUNG AYU SRI ASTITI:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan dengan para Pemohon, Pemohon adalah kakak saksi, suaminya dalah ipar;
- bahwa benar para Pemohon menikah pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saya lupa, menikah secara agama Hindu, bertempat di Badung;
- bahwa dari perkawinan para pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang, anak pertama bernama, I Gusti Agung Gede Anantavijaya, lahir tanggal 16-2-1990, laki-laki, kedua bernama I Gusti Agung Ayu Yajnaseni, perempuan, ke-tiga, I Gusti Nyoman Alit Bakungan, laki-laki;
- bahwa permohonan ganti nama anaknya yang ketiga dari semula bernama : I Gusti Nyoman Alit Bakungan menjadi I Gusti Gede Agung Kaler;
- bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan ganti nama sehubungan dengan anaknya yang ketiga sering sakit dan bandel, itupun setelah bertanya kepada orang pintar, sehingga para pemohon disuruh untuk merubah nama anaknya tersebut;
- bahwa terhadap diri si anak yang diganti namanya tersebut telah mempunyai akta kelahiran;
- bahwa setelah diganti nama si anak sekarang menjadi sehat;

2. Saksi, I GUSTI AGUNG AYU YAJNASENI:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan dengan para Pemohon, para pemohon adalah orang tua kandung saksi;
- bahwa benar para Pemohon menikah pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saya lupa, menikah secara agama Hindu, bertempat di Badung;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN Dps



- bahwa dari perkawinannya tersebut para pemohon telah mempunyai akta perkawinan;
- bahwa dari perkawinan para pemohon mempunyai, 3 (tiga) orang, anak pertama bernama, I Gusti Agung Gede Anantavijaya, lahir tanggal 16-2-1990, laki-laki, kedua bernama I Gusti Agung Ayu Yajnaseni, perempuan, ke-tiga, I Gusti Nyoman Alit Bakungan, laki-laki;
- bahwa permohonan para pemohon adalah ganti nama anaknya yang ketiga dari semula bernama : I Gusti Nyoman Alit Bakungan menjadi I Gusti Gede Agung Kaler;
- bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah karena si anak sering sakit dan bandel, itupun setelah bertanya kepada orang pintar, sehingga para pemohon disuruh untuk merubah nama anaknya tersebut;
- bahwa terhadap diri si anak sudah mempunyai akta kelahiran;
- bahwa setelah diganti nama si anak sekarang menjadi sehat;

3. Saksi, IDA BAGUS NYOMAN ALIT WIJAYA:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan dengan para Pemohon;
- bahwa benar para pemohon adalah suami istri, mereka menikah tahun 1989 dan mempunyai 3 orang anak;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang ketiga dari semula bernama I Gusti Nyoman Alit Bakungan menjadi I Gusti Gede Agung Kaler, dengan alasan karena sering sakit-sakitan;

4. Saksi, I GUSTI KETUT SURYANITI:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan dengan para Pemohon;
- bahwa benar para pemohon adalah suami istri, mereka menikah tahun 1989 dan mempunyai 3 orang anak;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang ketiga dari semula bernama I Gusti Nyoman Alit Bakungan menjadi I Gusti Gede Agung Kaler, dengan alasan karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PNDps



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dalam perkara ini pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama anaknya yang ketiga dari semula tertulis dalam Akta Kelahiran I Gusti Nyoman Alit Bakungan diganti menjadi I Gusti Gede Agung Kaler;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 sd. P-4) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 benar para Pemohon telah menikah secara adat Bali dan Agama, Hindu dengan I Gusti Made Suratmaja berkedudukan sebagai purusa, kemudian dari pernikahan para Pemohon lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : I GUSTI AGUNG GEDE ANANTAVIJAYA, lahir tanggal 16-2-1990, laki-laki, I GUSTI AGUNG AYU YAJNASENI, Perempuan lahir di Sangeh, tanggal 1 September 1993, I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN, Laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 15 April 2007;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon dalam perkara ini adalah ingin merubah nama anaknya dari semula bernama : I Gusti Nyoman Alit Bakungan diganti menjadi I Gusti Gede Agung Kaler, dengan alasan si anak sering sakit, mengingat juga para Pemohon telah menanyakan kepada orang pintar agar nama si anak tersebut dirubah agar tidak terjadi masalah atau kesakitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi, I Gusti Agung Ayu Sri Astiti, I Gst. Agung Ayu Yajnaseni, Ida Bagus Nyoman Alit Wijaya dan I Gst. Ketut Suryaniti, menerangkan bahwa benar nama I Gusti Nyoman Alit Bakungan diganti menjadi I Gusti Gede Agung Kaler orangnya adalah satu dan nama yang dirubah tersebut adalah sesuai dengan catur warna yang biasa digunakan oleh masyarakat Bali pada umumnya. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan alasan perubahan nama anak para pemohon tersebut semata mata karena alasan biar

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sakit-sakitan lagi mengingat juga para Pemohon telah menanyakan kepada orang pintar agar nama si anak tersebut dirubah agar tidak terjadi masalah atau kesakitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketantuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, berdasarkan Penetapan ini pemohon dapat melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tertulis, bernama : I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN diganti menjadi I GUSTI GEDE AGUNG KALER;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan / mendaftarkan perbaikan nama anak para Pemohon, dari semula bernama : I GUSTI NYOMAN ALIT BAKUNGAN diganti menjadi I GUSTI GEDE AGUNG KALER;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Kantor Dinas

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal : 25 Agustus 2016 oleh, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya para Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

I Nengah Jendra, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Panggilan ----- | : Rp. 170.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran----- | : Rp. 30.000,- |
| 3. Proses----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6. PNPB ----- | : Rp. 5.000,- |

Jumlah ----- : Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PNDps